



**P U T U S A N**

**Nomor 3/PDT/2021/PT.BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Rukaiyah Binti Abdullah Mahmud** Umur 57 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Alamat Gp. Mns. Tambo Kec. Peudada Kab Bireuen, selanjutnya disebut Sebagai **Pembanding semula sebagai Tergugat.**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama AM. Su'idan, SH dan Azwar, SH berkantor di Jalan Mawar No.18/T. Nyak Arif Nomor 201 Bireuen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1/U3/16/HK.03/II/2020. Selanjutnya disebut Sebagai Kuasa Tergugat;

**L A W A N**

1. **Hj. Aminah Binti Yusuf**, Umur 78 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pns , Alamat Gampong Bir. Mns. Tgk. Di Gadong Kecamatan Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya Disebut Sebagai **Terbanding I semula sebagai Penggugat I**;
2. **Hj. Aisyah Binti Yusuf**, Umur 84 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Gampong Bir. Mns. Capa Kecamatan Juang Kabupaten Bireuen. Selanjutnya Disebut Sebagai **Terbanding II semula sebagai Penggugat II**;
3. **Hj. Sukmawati Binti Yusuf**, Umur 63 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Perumahan Villa Asean Jln. Cabe Keriting Blok F No. 11 Pondok Cabe Udik Rt 03/05 Pamulang Tangerang Selatan. Selanjutnya Disebut Sebagai **Terbanding III semula sebagai Penggugat III**;
4. **Munzir Bin Yusuf**, Umur 60 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan Pensiunan Pns Alamat Gampong Juli Cot Merak, Kec. Juli Kab. Bireuen. Selanjutnya Disebut Sebagai **Terbanding IV semula sebagai Penggugat IV**;
5. **Ahli Waris Pengganti Dari Zainab Binti Yusuf**, Yaitu:



- 5.1 **Zainal Abidin** Umur 82 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam Pekerjaan Tani Alamat Gp. Paya Cut Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen;
- 5.2 **Fakhrizal Bin Zainal Abidin** Umur 48 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta Alamat Gp. Paya Cut Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen;
- 5.3 **Erlina Binti Zainal Abidin** Umur 53 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Gp. Kreung Deu, Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen;
- 5.4 **Nismarina Binti Zainal Abidin** Umur 44 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Gp. Paya Cut Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula sebagai Penggugat V**;
6. Ahli Waris Pengganti Dari Hj. Azizah Binti Yusuf, Yaitu:
- 6.1 **Drs. Mahmud Ch Ali** Umur 80 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan Pensiunan Pns Alamat Jln. Malikussaleh No.1 Kota Baru Banda Aceh.;
- 6.2 **Ichwan Perdana Satria** Umur 51 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan Pns Alamat Jln. Krueng Peusangan No.6 Geuceu Komplek Banda Aceh;
- 6.3 **Maya Artisiana** Umur 43 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Pns Alamat Jln. Malikussaleh No.1 Kota Baru Banda Aceh;
- 6.4 **Aulia Mahruzar** Umur 39 Tahun Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam Pekerjaan Swasta Alamat Perum Griya Sino Asri Blok B-25 Ciputat-Banten;  
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula sebagai Penggugat VI**;

**Terbanding I semula sebagai Penggugat I** sampai dengan **Terbanding VI semula sebagai Penggugat VI** selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat**.

Para Terbanding semula sebagai Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama Mustafa M Zein, SH dan Fitriani, SH., Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Mustafa M. Zein, SH., & Associates berkantor di Jalan Merdeka No. 3 Simpang Bank BPR Rahmah Hijrah Agung-Kota Lhokseumawe. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor W1/U3/20/HK.03/II/2020. Selanjutnya disebut Sebagai Kuasa Para Penggugat;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

### **Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021, Nomor 3/Pdt/2021/PT.BNA tentang penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 15 Januari 2020 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bir, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang masing-masing sebagai berikut:
  - 1.1 1 (satu) unit toko permanen berikut tanah pertapakan berdasarkan Sertifikat Bersama atas nama:
    - Abdullah Bin Yusuf,
    - Munzir Bin Yusuf,
    - A. Aziz Bin Yusuf,
    - Hj. Aisyah Binti Yusuf,
    - Hj. Aminah Binti Yusuf,
    - Zainab Binti Yusuf,
    - Sukmawati Binti Yusuf, dan
    - Azizah Binti Yusuf

Sertifikat Hak Milik No.767 seluas 4x19,5 meter yang terletak di jln. Gayo Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya:

- Utara dengan warung suwo minang;
- Selatan dengan warung kopi;
- Barat dengan lorong atau parit;

Halaman 3 Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan jalan gayo;

Objek tersebut di taksir lebih kurang senilai Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

1.2 1 (satu) bidang tanah kebun milik bersama yakni :

- Abdullah Bin Yusuf,
- Munzir Bin Yusuf,
- A. Aziz Bin Yusuf,
- Hj. Aisyah Binti Yusuf,
- Hj. Aminah Binti Yusuf,
- Zainab Binti Yusuf,
- Sukmawati Binti Yusuf, dan
- Azizah Binti Yusuf;

Seluas lebih kurang 6x24 meter, yang terletak digampong Bir Mns Tgk Di Gadong kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Abdullah Yusuf;
- Selatan berbatasan dengan jalan desa;
- Barat berbatasan dengan jalan/lorong;
- Timur berbatasan dengan tanah wakaf;

Objek tersebut di taksir senilai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per meter

Selanjutnya Objek tersebut diatas disebut Objek Sengketa;

2. Bahwa, objek sengketa tersebut pada poin 1 1.1 dan 1 1.2 diatas adalah kepemilikan bersama para penggugat dan tergugat;
3. Bahwa objek sengketa poin 1. 1.1 dan 1. 1.2 diatas telah dibagikan secara faraid damai dan antara para penggugat dengan tergugat memiliki hak terhadap objek tersebut, tetapi tergugat menguasai seluruh hak dan atau bagian dari para penggugat dan tidak mau menyerahkan hak-hak yang menjadi milik para penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 objek sengketa tersebut telah digugat oleh tergugat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 796 K/Ag/2018 halaman 9 paragraf kedua menyatakan "...jikapun para ahliwaris (ahli waris pengganti) tidak terima atas waris yang telah di bagikan maka bukan merupakan sengketa waris lagi melainkan sengketa kepemilikan dengan demikian gugatan para penggugat harus ditolak...."
5. Berdasarkan putusan tersebut para penggugat telah meminta bagian objek sengketa yang menjadi hak para penggugat kepada tergugat, namun



sampai sekarang bagian objek sengketa yang menjadi milik para penggugat tidak diserahkan oleh tergugat;

6. Bahwa sebagian pemilik objek sengketa tersebut telah meninggal dan digantikan oleh ahli waris penggantinya yakni sebagai berikut:

6.1 Abdullah Bin Yusuf (Almarhum) digantikan oleh ahli waris penggantinya yakni:

- Rukaiyah Binti Abdullah Mahmud (isteri)
- Mawaddah Binti Abdullah (anak perempuan)
- Zulfan Bin Abdullah (anak laki-laki)
- Fathani Bin Abdullah (anak laki-laki)
- Maisura Binti Abdullah (anak perempuan);

6.2 A. Aziz Bin Yusuf (Almarhum) digantikan oleh ahli waris penggantinya yakni:

- Suryani (Isteri)
- Aznita Zahara Binti A.Aziz (anak perempuan)
- Rini Aldila Binti A.Aziz (anak perempuan)
- Andri Fahreza Bin A.Aziz (anak laki-laki)
- Fitri Ramadhani Binti A.Aziz (anak perempuan)

6.3 Zainab Binti Yusuf (Almarhumah) digantikan oleh ahli waris penggantinya yakni:

- Zainal Abidin(suami)
- Darwati Binti Zainal Abidin (anak perempuan)
- Elidar Binti Zainal Abidin(anak perempuan)
- Fakhrizal Bin Zainal Abidin (anak laki-laki)
- Erlina Binti Zainal Abidin (anak perempuan)
- Herizal Bin Zainal Abidin (anak laki-laki)
- Nismarina Binti Zainal Abidin (anak perempuan)

6.4 Azizah Binti Yusuf (Almarhumah) digantikan oleh ahli waris penggantinya yakni:

- Drs. Mahmud Ch Ali (anak laki-laki)
- Ichwan Perdana Satria (anak laki-laki)
- Maya Artisiana (anak perempuan)
- Aulia Mahruzar (anak laki-laki)

7. Bahwa terhadap Objek sengketa yang menjadi hak dari para penggugat, secara tanpa hak dan melawan hukum telah dikuasai semua oleh tergugat;

8. Bahwa kedua objek sengketa tersebut di kuasai oleh tergugat secara melawan hukum tanpa menghiraukan hak para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karenanya tindakan dan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar dan tidak beritikad baik serta tanpa ada dasar hukum yang jelas telah menghilangkan hak para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak atas objek sengketa adalah sebagai perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), yang dapat mendatangkan kerugian baik secara materil dan in materil bagi Para Penggugat;
10. Bahwa, oleh karena secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyebutkan: "Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan," maka dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah para Penggugat;
11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, jelas gugatan para Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, karena akibat tindakan Tergugat di atas objek sengketa milik para penggugat dengan cara menguasai objek sengketa sehingga membuat para Penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan para Penggugat diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;
12. Bahwa, oleh karena Tergugat telah menguasai objek sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga sangat dikhawatirkan Tergugat telah menerbitkan surat-surat lainnya atas objek sengketa, dan karenanya patut dan menurut hukum apabila semua surat-surat yang timbul dan dikeluarkan oleh Tergugat terhadap objek sengketa dinyatakan cacat hukum, tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
13. Bahwa, agar Tergugat, nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat, secara tanggung rentang dihukum untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
14. Bahwa, perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menduduki dan menguasai objek sengketa milik para Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat





dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

15. Bahwa, oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum yang telah dilakukan Tergugat maka sangatlah patut dan beralasan menurut hukum segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan:
  - a. 1 (satu) unit toko permanen berikut tanah pertapakan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.767 atas nama seluruh ahli waris dari Hj. Cut Arifah Binti Adam (Cut Arfah) yakni Abdullah Bin Yusuf, Munzir Bin Yusuf, A. Aziz Bin Yusuf, Hj. Aisyah Binti Yusuf, Hj. Aminah Binti Yusuf, Zainab Binti Yusuf, Sukmawati Binti Yusuf, dan Azizah Binti Yusuf seluas 4x19,5 meter yang terletak di Gayo Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya:  
Utara dengan warung suwo minang;  
Selatan dengan warung kopi;  
Barat dengan lorong atau parit;  
Timur dengan jalan gayo;
  - b. 1 (satu) bidang tanah kebun milik seluruh ahli waris dari Hj. Cut Arifah Binti Adam (Cut Arfah) yakni Abdullah Bin Yusuf, Munzir Bin Yusuf, A. Aziz Bin Yusuf, Hj. Aisyah Binti Yusuf, Hj. Aminah Binti Yusuf, Zainab Binti Yusuf, Sukmawati Binti Yusuf, dan Azizah Binti Yusuf seluas lebih kurang 6x24 meter, yang terletak digampong Bir Mns Tgk Di Gadong kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut:  
Utara berbatasan dengan Abdullah Yusuf;  
Selatan berbatasan dengan jalan desa;  
Barat berbatasan dengan jalan/lorong;  
Timur berbatasan dengan tanah wakaf;  
Sah milik para penggugat dan atau ahli waris dari Cut Arifah;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat di atas objek sengketa adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak bagian para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui kantor lelang negara, dan hasilnya diserahkan kepada para penggugat dan kepada tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menghukum Tergugat untuk serta orang-orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan objek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan apapun dengan pihak ketiga;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat (uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut selanjutnya Pembanding semula Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 9 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi.

### 1. Tentang Kompetensi Absolut.

Bahwa inti pokok dalil gugatan pihak penggugat adalah masalah kepemilikan bersama ahli waris dari Cut Arfah atau Cut Arifah dan semua ini menunjukkan bahwa objek tersebut berupa harta peninggalan (Tirkah) atau dikenal dengan Boedel Warisan dan bukan sengketa milik ;

Bahwa baik objek No. 1 atau yang lainnya dan masih banyak objek yang merupakan satu kesatuan yang tidak termuat dalam surat gugatan para penggugat telah pernah dibagikan kepada masing-masing ahli waris oleh Aparat Desa setempat dan masing-masing ahli waris telah ditunjuk bagian-bagian yang menjadi haknya berdasarkan Faraidh yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2013 dan dilanjutkan pada tanggal 4 Januari 2015 dan terakhir tanggal 6 Januari 2015 dan pembagian tersebut telah selesai hanya tinggal penyerahan haknya masing-masing;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena ada ahli waris yang merasa keberatan, maka pembagian warisan diajukan Ke-Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan telah diputuskan dengan putusan No. 406/Pdt.G/2016/MS-Bir, tanggal 31 Oktober 2017 dengan amarnya Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat dan membagikan Objek warisan terkait dan pada tingkat Banding dengan putusan No. 45/Pdt.G/2018/MS-Aceh Tertanggal 28 Juni 2018 yang amarnya pernyataan Banding dari Pembanding dalam hal ini Para Penggugat sekarang didiskualifikasikan karena Kuasa Pembanding tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang terkait dan pada tingkat Kasasi dengan Putusan No. 796 K/Ag/2018, tertanggal 13 Desember 2018 dengan amarnya menolak Gugatan Penggugat dengan pertimbangan Hukum pada halaman 8 alinea terakhir menyebutkan sebagai berikut: " Bahwa dalam Aquo sebenarnya objek sengketa telah dibagi secara faraidh kepada para ahli warisnya yaitu pada : 1. Rapat pertama tanggal 25 Desember 2013 yang dipimpin oleh Ulama Setempat Tgk. A.Bakar Ali ; 2. Rapat kedua tanggal 4 Januari 2015 yang dipimpin oleh Ulama setempat TGK. A.BAKAR ALI dan 3 pada tanggal 6 Januari 2015 diadakan pengukuran yang benar dan masing-masing pihak mengambil bagiannya berupa uang dan seterusnya..... sesuai dengan bukti-bukti dan keterangan para saksi dari pihak penggugat yang menyatakan harta tersebut telah dibagi " ;

Bahwa putusan Kasasi terakhir menolak pembagian harta warisan karena memang telah dibagikan/difaraidhkan oleh aparat desa setempat, maka dalam hal ini secara tersirat Mahkamah Agung RI mengesahkan Pembagian warisan yang telah dilakukan oleh Aparat Desa setempat dan pada saat aparat desa mengetahui tentang ini maka aparat desa setempat atas permintaan salah-seorang ahli waris untuk mengeksekusi Faraidh tersebut secara nyata, maka diajukan Gugatan ini Ke-Pengadilan Negeri Bireuen oleh para penggugat dalam perkara ini, maka nyata dan jelaslah bahwa perkara ini bukanlah sengketa milik dan dikuatkan pula oleh kenyataan dimana seluruh objek warisan termasuk objek perkara ini dikuasai oleh para penggugat dan ini menunjukkan bahwa perkara ini berada dibawah kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Bahwa sebagian dari para penggugat yang terdiri dari Zainal Abidin Dkk dan Drs.Mahmud Ch Ali Dkk masing-masing dalam kapasitas ahli waris pengganti dari Zainab Binti Yusuf dan Ahli waris pengganti dari Hj. Azizah



Binti Yusuf, bahwa kapasitas ahli waris pengganti hanya dikenal dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang semestinya terlebih dahulu ditetapkan dalam suatu penetapan yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dan tanpa penetapan ahli waris pengganti tersebut semua ahli waris yang berstatus ahli waris pengganti tidak dapat menjadi pihak dalam perkara ini dan para pihak yang berstatus ahli waris pengganti tidak dikenal dalam praktek perundangan-undangan Peradilan Umum sehingga mereka harus didiskualifikasi dalam perkara ini;

Bahwa sesuai dengan Inpres No. 1 tahun 1991 jo. Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 maka KHI hanya diterapkan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dan dalam Pasal 185 ayat (1) disebutkan ahli waris pengganti hanya lah anak-anak dari si yang meninggal dunia, sehingga penggugat V huruf a dan Penggugat VI huruf a tidak termasuk dalam klasifikasi sebagai ahli waris pengganti dan mereka tersebut tidak memiliki legal standing menjadi pihak dalam perkara ini

**2. Tentang Gugatan Kabur;**

Bahwa pihak penggugat mendalilkan gugatannya dengan dalil pokok sengketa kepemilikan, yang sebenarnya tidak ada sengketa kepemilikan dan yang ada hanyalah seluruh objek warisan Cut Arfah dikuai oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya kecuali yang sudah meninggal dunia tentu tidak dapat menguasai objek dan kepemilikan bersama ini yang didalilkan dalam gugatan penggugat yang dibutuhkan hanyalah pemisahan hak masing-masing ahli waris, pemisahan hak tersebut tentunya melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sehingga dalil gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas sama-sekali;

**3. Tentang error in persona**

Bahwa Tergugat dalam perkara ini secara pribadi tidak memiliki kepentingan atas objek-objek warisan karena tergugat bukanlah ahli waris dari pada almarhumah Cut Arfah dan yang menjadi ahli waris dari Cut Arfah selain para penggugat adalah Abdullah Bin Yusuf (Almarhum) yang dalam hal ini adalah suami Tergugat;

Bahwa bila para penggugat menginginkan menarik Tergugat sebagai subjek Hukum maka setidaknya Tergugat harus dalam kapasitas ahli waris Abdullah Bin Yusuf dan Ahli waris Abdullah Bin Yusuf tersebut bukanlah Tergugat satu-satunya dan masing banyak yang lainnya (anak-anaknya laki-laki dan Perempuan) dan jelas serta nyata dalam perkara ini Tergugat dijadikan subjek Hukum dalam kapasitas pribadi yang tidak tidak ada



kaitannya dengan objek perkara sekaligus tidak pernah tahu apalagi menguasai objek perkara;

Bahwa penarikan tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak dalam kapasitas apapun maka gugatan Para Penggugat error in persona;

## **B. Dalam Pokok Perkara**

Bahwa segala apa yang termuat dalam bagian eksepsi secara mutatis dan mutandis mohon dianggap sebagai satu-kesatuan dalam bagian ini;

Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil gugatan Pihak Penggugat tanpa kecuali;

Bahwa Tergugat tidak terkait dengan objek perkara yang didalikan oleh para penggugat karena objek-objek perkara tersebut adalah harta peninggalan Cut Arfah (Almarhumah) yang menjadi hak dari ahli waris Cut Arfah yang ahli waris tersebut adalah Para Penggugat dan Almarhum Abdullah Bin Yusuf Dalam hal ini suami Tergugat dan bila para penggugat ingin menjadikan tergugat sebagai pihak maka tergugat wajib ditarik dalam kapasitas ahli waris dari Abdullah Bin Yusuf dan tentunya bukan hanya tergugat sendiri saja karena Abdullah Bin Yusuf Almarhum memiliki anak-anak baik laki-laki maupun perempuan;

Bahwa dari dulu hingga saat ini semua harta warisan peninggalan almarhumah Cut Arfah sepenuhnya dikuasai oleh Ahli waris almarhumah dan Tergugat sendiri tidak menguasai apapun objek perkara baik sebagian maupun seluruhnya maka tidak ada perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sekaligus tidak ada ganti rugi yang harus dibebankan kepada tergugat apa lagi uang paksa yang dimintakan untuk dibebankan kepada tergugat dan seharusnya uang paksa tersebut mestinnya dibebankan kepada para penggugat karena mereka sendiri yang menguasai seluruh objek warisan termasuk objek perkara dalam perkara ini;

## **C. Dalam Rekonpensi**

Bahwa Tergugat dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Penggugat dalam Rekonpensi dalam kapasitas sebagai salah seorang ahli waris Abdullah Bin Yusuf dan sebaliknya Para Penggugat dalam Konpensi untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Tergugat Rekonpensi;

Bahwa segala apa yang termuat pada jawaban/bantahan Tergugat pada bagian Konpensi secara mutatis-mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari dalil gugatan rekonpensi ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah salah seorang ahli waris dari Abdullah Bin Yusuf dan Abdullah Bin Yusuf semasa hidupnya telah mendapat hak sebagai bagian dari warisan berdasarkan Faraidh yang dilakukan oleh Aparat desa setempat sejumlah uang Rp. 668.100.000 dan sama dengan ahli waris lainnya dan Abdullah Bin Yusuf ditunjuk 1 unit ruko yaitu objek No. 1.1 Surat Gugatan Penggugat Konpensi yang waktu itu ditaksir senilai Rp. 750.000.0000 karena hanya 1 lantai saja yang siap dibangun oleh Penggugat IV Konpensi/Tergugat IV Rekonpensi, oleh karena hak yang diterima oleh Abdullah Bin Yusuf hanya Rp. 668.100.000, maka Abdullah Bin Yusuf harus mengembalikan kelebihan terima sebesar Rp. 81 juta dan ditambah dengan tutup hutang atas pemakain sewa toko Rp. 46 juta, sehingga total keseluruhannya Rp. 127 juta;

Bahwa untuk hal tersebut diatas, Abdullah Bin Yusuf telah menyerahkan Rp. 100 juta untuk pengembalian kelebihan terima dan sisa Rp. 27 juta akan dilunasi pada saat penyerahan toko serta penyelesaian surat-surat dari nama semua ahli waris menjadi nama Abdullah Bin Yusuf;

Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Ag/2018, tertanggal 13 Desember 2018 dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 8 dan 9 yang menyebutkan pembagian Faraidh yang dilakukan oleh ulama setempat sudah selesai, maka sejak Faraidh damai tersebut diselesaikan oleh Aparat desa terkait dan Abdullah Bin Yusuf telah melakukan pengembalian kelebihan terima hak, maka objek Ruko tersebut sah menjadi hak Abdullah Bin Yusuf yang dalam hal ini adalah Suami Penggugat Rekonpensi dan sejak selesainya Faraidh tersebut diatas, pihak tergugat rekonpensi terutama tergugat IV Rekonpensi/ penggugat IV Konpensi masih menguasai objek tersebut dari tahun 2015 hingga saat ini sehingga telah berlangsung Selma 5 tahun lebih dan pihaknya telah menyewakan objek terkait minimal Rp. 30 juta Per-tahunnya, sehingga jelas merugikan pihak penggugat rekonpensi sebagai ahli waris dari Almarhum Abdullah Bin Yusuf;

Berdasarkan kepada semua hal yang telah kami kemukakan diatas, maka mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan hendaknya memberikan Putusan sela dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini:

## A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat Konpensi beralasan Hukum dan mengabulkan eksepsi tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Dalam Pokok Perkara/Konpensi

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konpensi tidak dapat diterima (NO);

## C. Dalam Rekompensi

- Mengabulkan Gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan dan menetapkan 1 unit ruko/toko dengan ukuran 4 X 19,5 M, yang terletak di jalan Gayo, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya : Utara dengan Warung Suwo Minang; Selatan dengan warung kopi ; Barat dengan lorong/parit ; Timur dengan jalan Gayo adalah sah menjadi hak Abdullah Bin Yusuf sebagai warisan yang ditunjuk berdasarkan Faraidh Daamai terkait;
- Menetapkan bahwa Pihak Tergugat Rekompensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menguasai dan menikmati hasil sewa objek perkara tersebut untuk selama 5 tahun senilai Rp. 150 juta yang bukan menjadi haknya;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekompensi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyerahkan objek gugatan rekompensi kepada Penggugat Rekompensi selaku ahli waris dari Abdullah Bin Yusuf;
- Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekompensi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk mengembalikan uang sewa toko yang telah dinikmatinya untuk jangka waktu 5 tahun lebih senilai Rp. 150 juta kepada Penggugat Rekompensi selaku ahli waris Abdullah Bin Yusuf secara tunai;

## D. Dalam Eksepsi, Konpensi Dan Rekompensi

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Tergugat dan maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan:
  - 1 (satu) unit toko permanen berikut tanah pertapakan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.767 atas nama seluruh ahli waris dari Hj. Cut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifah Binti Adam (Cut Arfah) yakni Abdullah Bin Yusuf, Munzir Bin Yusuf, A. Aziz Bin Yusuf, Hj. Aisyah Binti Yusuf, Hj. Aminah Binti Yusuf, Zainab Binti Yusuf, Sukmawati Binti Yusuf, dan Azizah Binti Yusuf seluas 4x19,5 meter yang terletak di Gayo Bandar Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya:

Utara dengan Warung Suwo Minang;

Selatan dengan Warung Kopi;

Barat dengan Lorong Atau Parit;

Timur dengan Jalan Gayo;

- 1 (satu) bidang tanah kebun milik seluruh ahli waris dari Hj. Cut Arifah Binti Adam (Cut Arfah) yakni Abdullah Bin Yusuf, Munzir Bin Yusuf, A. Aziz Bin Yusuf, Hj. Aisyah Binti Yusuf, Hj. Aminah Binti Yusuf, Zainab Binti Yusuf, Sukmawati Binti Yusuf, dan Azizah Binti Yusuf seluas lebih kurang 6x24 meter, yang terletak digampong Bir Mns Tgk Di Gadong kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan Abdullah Yusuf;

Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Barat berbatasan dengan Jalan/Lorong;

Timur berbatasan dengan Tanah Wakaf;

Adalah milik Para Penggugat dan atau ahli waris dari Cut Arifah;

### 3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.195.000,00 (tiga juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bir bahwa tanggal 22 Oktober 2020 yang dibuat oleh Sulaiman, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W.1-U2/2072/HK. 02/XI/2020 tanggal 6 November 2020 perihal penyampaian Risalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permohonan Banding Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bir bahwa pernyataan banding Pembanding semula Tergugat telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertulis tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 2 November 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dalam menerapkan hukum atau Penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena dalam putusan sela No. 3/Pdt.G/2020/PN-Bir, tanggal 14 Mei 2020 yang menyatakan menolak eksepsi-eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bireuen dan memerintahkan untuk dilanjutkan persidangan untuk pemeriksaan perkara terkait ;

Bahwa eksepsi tentang subjek Hukum dimana pihak penggugat yang terdiri dari Para penggugat V dan para penggugat VI dimana masing-masing mereka disebutkan dalam kapasitas sebagai ahli waris pengganti dari Zainab Binti Yusuf dan ahli waris pengganti dari Azizah Binti Yusuf ( Zainal Abidi cs dan Drs. Mahmud Ch Ali ) Bahwa mereka tidak memiliki legal standing sebagai para pihak karena penentuan ahli waris pengganti harus melalui proses penetapan melalui Mahkamah Syar'iyah dengan penerapan Pasal 185 ayat ( 1 ) KHI dan bahkan Zainal Abidin dan Drs. Mahmud Ch Ali tidak dikenal dalam pasal 185 ayat ( 1 ) KHI (Inpres No. 1 tahun 1991 Jo. Kepmen Agama No. 154 tahun 1991, dimana dalam pasal tersebut yang mempunyai kapasitas sebagai ahli waris pengganti hanyalah anak-anak dari almarhum/almarhumah yang diganti dan tidak untuk orang lain ;

Bahwa penolakan eksepsi-eksepsi tersebut jelas bertentangan dengan Hukum dan fakta persidangan karena kedua objek dalam perkara tersebut telah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai gugatan faraidh vide bukti T-5 berupa putusan No. 0406/Pdt.G/2016/MS-Bir, tanggal 31 Oktober 2017 ; T- 6 berupa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh No. 45/Pdt.G/2018/MS-Aceh, tanggal 28 Juni 2018 ; T- 1 berupa Putusan Mahkamah Agung No. 796 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018 ;

Bahwa alat bukti T-1 dalam pertimbangan Hukumnya disebutkan bahwa dalam pertimbangan Hukum halaman 8 alinea terakhir disebutkan : " bahwa dalam Ago sebenarnya objek sengketa telah dibagi secara faraidh



kepada ahli warisnya yaitu pada: 1. Rapat pertama tanggal 25 Desember 2013 yang dipimpin oleh ulama setempat Tgk. A.bakar Ali ; 2. Rapat kedua tanggal 4 Januari 2015 yang dipimpin oleh ulama setempat Tgk. A.Bakar Ali dan 3. Pada tanggal 6 Januari 2015 diadakan pengukuran yang benar dan masing-masing pihak mengambil bagian berupa uang dan seterusnya ... sesuai dengan bukti-bukti ( T- 2 dan T- 3 ) dan keterangan para saksi dari pihak Tergugat Kompensi/penggugat rekonpensi ( Tgk. A Bakar Ali ; Mushalla dan Jufri ) yang menyatakan harta tersebut telah dibagi “ ;

Bahwa saksi-saksi ini juga telah memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagaimana terbuat dalam bukti T- 5 ;

( Yang dimaksud Penggugat dalam bukti T- 5 tersebut adalah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam Perkara ini ) ;

Bahwa alat bukti tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat rekonpensi dalam perkara ini yang juga sebagai saksi di dalam bukti T- 5 yang telah diperiksa dihadapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang terdiri dari :

- Tgk. A. Bakar Ali ;
- Mushalla ;
- Jufri ;

Bahwa ketiga saksi tersebut didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa mereka-lah yang melakukan pembagian/faraidh di Desa setempat dan objek ruko ( objek No. 1 gugatan perkara ini ) jatuh kepada saudara Abdullah Bin Yusuf yang dalam hal ini adalah suami dari Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan karena kelebihan terima maka pihaknya telah melakukan pengembalian kelebihan kepada ahli waris lain senilai Rp. 100.000.000.- sesuai bukti T- 4 dan diterima oleh Penggugat VI dan disaksikan oleh Penggugat II ;

Bahwa baik menyangkut dengan bukti-bukti tertulis tersebut diatas, maupun keterangan para saksi yang telah kami kemukakan diatas dari pihak tergugat kompensi/penggugat rekonpensi yang merupakan fakta persidangan tidak dinilai dan dipertimbangkan sedikit-pun dan malah Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah mengabaikan fakta persidangan tersebut hanya demi untuk menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili yang bermuara kepada pengabulan sebagian gugatan Penggugat yang hanya sebagai putusan declatoir saja untuk mengalihkan bagian ahli waris untuk menjadi Boedel Warisan kembali dan



ini-lah kesalahan dan kekeliruan yang sangat fatal yang dilakukan oleh Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen ;

Bahwa bila semua perkara yang telah diadili dibawah kompetensi absolut Pengadilan Lain, dapat diajukan kembali maka kapan kah keadilan itu akan tiba untuk Pencari keadilan seperti yang terjadi dalam perkara ini ;

2. Bahwa Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen dalam mengadili perkara ini telah mencari fakta Hukum yang keliru dimana dalam pertimbangan-pertimbangan Hukum bagian pokok perkara yang dicari adalah siapa pemilik objek perkara, sehingga kepemilikannya diarahkan dengan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat konpensi berupa bukti P- 1 dan P- 3 berupa SHM No. 767 dan SHM No. 343, dimana kedua bukti tersebut masing-masing telah memuat nama-nama dari para ahli waris yang berhak atas objek tersebut, itu maknanya objek sebelum dilakukan pembagian (faraidh) dan yang dibagikan/difaraidhkan adalah objek-objek tersebut disamping objek-objek lainnya dan selama ini pihak Desa setempat yang telah melakukan pembagian/faraidh belum seluruhnya menunjukkan hak masing-masing ahli waris (dalam proses) sehingga balik nama atas sertipikat tersebut dari nama seluruh ahli waris kepada salah seorang ahli waris yang berhak menerimanya belum dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional setempat dan setiap sertipikat hak milik yang pemiliknya sudah meninggal dunia maka nama atas sertipikat tersebut segera diganti dengan nama seluruh ahli waris dan masih terteranya nama ahli waris pada suatu sertipikat hak milik seperti bukti P- 1 dan P- 3 tidak berarti masih milik bersama karena telah dilakukan pembagian/faraidh sesuai dengan apa yang telah kami utarakan pada uraian angka 1 diatas ; Bahw Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen dalam putusannya No. 3/Pdt.G/2020/PN-Bir, tanggal 14 Oktober 2020 telah mengembalikan objek faraidh kepada Boedel Warisan kembali, ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat keji yang dapat mengaburkan hak-hak ahli waris yang telah ditentukan sebelumnya dan putusan ini tentu pasti akan dipergunakan oleh pihak penggugat yang nyata-nyata menguasai objek tersebut untuk menghalangi ahli waris lain yang telah mendapat bagian dari objek tersebut, walau putusan tersebut hanya sebagai putusan Declaratoir saja ;



Bahwa dalam hal pembuktian Majelis judex factie Pengadilan Negeri Bireuen jelas menzalimi pihak tergugat karena dilihat dari fakta persidangan disamping tidak adanya pertimbangan Hukum yang menilai bukti dan fakta dari pihak tergugat juga telah menambah fakta Hukum yang tidak terjadi dalam persidangan, khusus menyangkut dengan bukti P. 1 berupa SHM No. 767 dalam pertimbangan Hukumnya halaman 14 alinea kedua menyebutkan penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat: 1. Asli dan photo copy sertifikat hak milik No. 767, desa/kelurahan kota Bireuen, ... :

Bahwa bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan asli dan tidak pernah muncul didepan persidangan sampai putusan ini dibacakan, sehingga hal tersebut sangat fatal dalam membuat suatu pertimbangan Hukum yang tidak ada dasarnya sama-sekali ;

3. Bahwa Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen telah salam dalam menerapkan Hukum atau Penerapan Hukum tidak sebagaimana mestinya, karena adanya pergantian anggota Majelis dalam perkara ini menjelang dibacakan putusan akhir dengan tanpa alasan Hukum yang jelas dan pada saat pembacaan putusan akhir bahkan sebelum pembacaan putusan akhir salah-seorang anggota Majelis yang diganti tersebut masih berkantor di Pengadilan Negeri Bireuen dalam keadaan sehat dan tidak ada mutasi terhadapnya dan hal ini sangat merugikan pihak pembanding ;

Bahwa berdasarkan kepada alasan-alasan yang telah kami kemukakan diatas, maka tidak ada alasan hukum untuk mempertahankan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut dan sudah pada tempatnya untuk dibatalkan dan nantinya mohon diadili sendiri perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 3/Pdt.G/2020/PN-Bir, tertanggal 14 Oktober 2020 tersebut ;
- Dengan mengadili sendiri Perkara ini dengan amarnya sebagai berikut dibawah ini:
  - A. DALAM EKSEPSI
    - Menyatakan eksepsi-eksepsi Pihak Tergugat /Pembanding beralasan Hukum dan mengabulkan eksepsi-eksepsi tersebut untuk seluruhnya ;
  - B. DALAM POKOK PERKARA
    - Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima ;
  - C. DALAM REKONPENSI
    - Mohon keadilan yang sejati ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## D. DALAM EKSEPSI, POKOK PERKARA DAN REKONPENSASI

□ Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN. Bi tanggal 6 November 2020, memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Kontra memori banding tertulis tertanggal 19 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pemohon Banding, oleh karena itu kami menolak dengan tegas semua dalil-dalil dalam permohonan bandingnya kecuali hal-hal yang telah kami akui dan sesuai fakta dalam persidangan.
2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bireuen dalam memberikan putusan sudah tepat karena sesuai fakta-fakta dan bukti-bukti dalam persidangan;
3. Bahwa alasan Pembanding dalam poin 1 (satu) memori banding tidak benar, karena Majelis Hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela Nomor 3/Pdt.G/2020/PN-Bir tanggal 14 Mei 2020, dalam putusan sela tersebut Majelis hakim telah memberikan putusan yang tepat untuk melanjutkan perkara di Pengadilan Negeri Bireuen sesuai dengan Bukti P-2 Para Penggugat dan sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn-Bir dalam halaman 17 paragraf 3 sehingga alasan-alasan Pembanding tidak cukup beralasan;
4. Bahwa seluruh alasan-alasan dalam memori Banding pada poin 1 (satu) sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn-Bir dan putusan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan sehingga Majelis Hakim telah memberikan putusan yang adil sehingga dalil Pembanding harus ditolak atau dikesampingkan;
5. Bahwa terhadap alasan Pembanding dalam poin 2 (dua) tidak benar, karena sesuai dengan pokok perkara dalam gugatan para Penggugat/ para Terbanding dan sesuai dengan bukti-bukti yang telah di ajukan oleh para Terbanding beserta fakta-fakta dalam dalam persidangan maka Objek

Halaman 19 Putusan Nomor 3/PDT/2021/PT BNA





sengketa merupakan milik Para Terbanding dan Pembanding yang dikuasai oleh Pembanding sehingga Majelis hakim telah memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga telah memberikan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.G/2020/Pn-Bir yang seluruh pertimbangan hukum sudah sesuai dengan fakta dalam persidangan;

6. Bahwa dalil yang di dalilkan oleh Pembanding dalam Memori Banding pada dasarnya sudah diperiksa di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bireuen dan semua dalil yang didalilkan oleh Pembanding sudah dipertimbangkan;

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, melalui panitra Pengadilan Negeri Bireuen, dan untuk itu kami mohon untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No. 3/Pdt.G/2020/PN-Bir tanggal 30 September 2020.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding;

A t a u :

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas banding Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bir, pada tanggal 17 Desember 2020 Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat, sedangkan kepada Kuasa hukum Para Terbanding semula Para Penggugat berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Bir bahwa kepada mereka para pihak atau kuasa Hukumnya diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung setelah pemberitahuan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula diberitahukan kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding sebagaimana terurai diatas dan berdasarkan alasan banding tersebut memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa pada kontra memori banding Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat menyatakan dan memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara a quo dengan menolak banding Pembanding semula Tergugat dan menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bir tanggal 14 Oktober 2020, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara a quo dengan uraian pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama menolak eksepsi Pembanding semula Tergugat dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan perkara a quo menjadi kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam jawaban gugatan dari Pembanding semula Tergugat atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat mengajukan eksepsi yaitu sebagai berikut :

1. Tentang Eksepsi Kompetensi absolut;
2. Tentang Gugatan kabur, dan
3. Tentang Error in persona;

Ad. 1. Tentang Eksepsi Kompetensi Absolut;



Menimbang, bahwa telah ternyata dari gugatan Terbanding semula Para Penggugat pada posita point 2 menyatakan bahwa objek sengketa tersebut pada poin 1 1.1 dan 1 1.2 diatas adalah kepemilikan bersama para penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan bahwa objek sengketa poin 1. 1.1 dan 1. 1.2 diatas telah dibagikan secara faraid damai akan tetapi tidak ternyata adanya penetapan dari Mahkamah syariah Bireuen bersangkutan bagian dari masing – masing atas harta warisan dan dipersidangan terungkap sebagai fakta bahwa telah ada pembagian warisan secara damai akan tetapi fakta dipersidangan juga menyatakan bahwa harta yang dinyatakan telah dibagi waris tersebut belum diterima bagian masing – masing oleh ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo bersangkutan dengan para pihak terungkap fakta keberadaan ahli waris pengganti yang ternyata penetapan tentang ahli waris pengganti tersebut tidak ada diajukan sebagai bukti dipersidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan Terbanding semula Para Penggugat pada angka 4 yang berbunyi “Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak bagian para penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui kantor lelang negara, dan hasilnya diserahkan kepada para penggugat dan kepada tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing” maka dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo belum dibagi waris dan bahkan tidak ternyata berapa bagian masing – masing atas obyek sengketa untuk Pembanding semula Tergugat dan untuk Terbanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara a quo masih dalam ruang lingkup pembagian harta warisan dan oleh karena para pihak dalam perkara a quo ternyata beragama islam maka penyelesaian sengketa perkara ini menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Pembanding semula Tergugat bersangkutan dengan kewenangan absolut beralasan menurut hukum dan dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan eksepsi selanjutnya yaitu ad.2. Tentang Gugatan kabur, dan ad. 3. Tentang Error in persona tidak dipertimbangkan lagi;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan bahwa eksepsi Pembanding semula Tergugat dapat diterima maka gugatan pokok dari Terbanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan pokok dalam konpensi dinyatakan tidak dapat diterima maka oleh karena gugatan rekonpensi aksesoir dengan gugatan pokok dalam konpensi maka gugatan rekonpensi juga dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bir tanggal 14 Oktober 2020 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan gugatan Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Rbg dan peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

**“ MENGADILI “**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 3/Pdt.G/2020/PN.Bir tanggal 14 Oktober 2020 yang dinyatakan banding;

**“ MENGADILI SENDIRI “**

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Mengabulkan eksepsi Pembanding semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

Menyatakan gugatan Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Rekonpensi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menghukum Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami, Saryana, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Ketua Majelis, H. Syukri, S.H., M.Hum. dan Machri Hendra, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Januari 2021 Nomor 3/PDT/2021 /PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurul Bariah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H Syukri, S.H., M.Hum.

Saryana, S.H., M.H

Hakim Anggota II

Machri Hendra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurul Bariah, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)